

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN
TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone)**

Disusun dan diajukan oleh

SRI MULYANI

B 011 171 049



**(ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN
TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone)**

OLEH

SRI MULYANI

B 011 171 049

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN
TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone)

Disusun dan diajukan oleh

SRI MULYANI


B 011 171 049


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Selasa, 27 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : Sri Mulyani
Nomor Induk Mahasiswa : B011171049
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Implementasi Pembinaan Narapidana
Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya
Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Watampone)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 24 Juni 2021





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SRI MULYANI
N I M : B011171049
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA (STUDI
KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
WATAMPONE)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Sri Mulyani

Nim : B011171049

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Implementasi Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone)” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta dari pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 24 Juni 2021

Yang Menyatakan



Sri Mulyani
Sri Mulyani

ABSTRAK

Sri Mulyani, B011 17 1 049, Implementasi Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone), dibimbing oleh Abd. Asis Sebagai Pembimbing Utama dan Amir Ilyas Sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana dan untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dilaksanakan dalam beberapa tahap meliputi tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pada tahap awal meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian, pada tahap lanjutan adanya tahap asimilasi dimana narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. pada tahap ini juga dilaksanakan asimilasi kerja sosial yang bertujuan agar jika narapidana kelak telah bebas maka ia tidak dikucilkan oleh masyarakat dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Pembinaan tahap akhir ini akan diberikan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi syarat. Syarat yang di maksud tersebut ialah telah mengikuti pembinaan tahap awal sampai pada tahap akhir. (2) Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone telah berjalan dengan baik namun belum dapat berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pembinaan tidak dilakukan penggolongan berdasarkan tindak kejahatan yang berarti bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana narkotika dan non narkotika disamakan. Selain itu tujuan pembinaan yang menjadi tolak ukur efektivitas pembinaan belum tercapai secara maksimal yang dibuktikan dengan masih banyaknya narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci : Pembinaan, Narkotika

ABSTRACT

Sri Mulyani, B011 17 1 049, Implementation of Narcotics Abuse Prisoners Development as an Effort to Prevent Crime Case Study of Class IIA Watampone Penitentiary), guided by Abd. Asis as the Main Supervisor and Amir Ilyas As a Companion Supervisor.

This study aims to determine the implementation of coaching carried out by the Class IIA Watampone Prison towards narcotics abuse inmates as an effort to prevent recurrence of criminal offenses and to determine the effectiveness of the implementation of coaching prisoners in the Class IIA Watampone Prison.

This research was conducted at the Class IIA Watampone Penitentiary. The data obtained is then processed and analyzed in a descriptive qualitative manner, namely where the data is collected, compiled, interpreted, and analyzed so that it provides complete information in accordance with the problems faced.

The results showed that (1) the implementation of coaching at the Class IIA Watampone Correctional Institution was carried out in several stages including the initial stage, the advanced stage and the final stage. At the initial stage, it includes personality and independence development, at the advanced stage there is an assimilation stage where inmates are entitled to leave prior to release or parole. At this stage, social work assimilation is also carried out with the aim that when the prisoner is free, he will not be ostracized by the community and will not repeat his crime again. This final stage of guidance will be given parole for inmates who have met the requirements. The condition in question is that he has followed the early stage coach to the final stage. (2) The implementation of training for prisoners at the Watampone Class IIA Correctional Institution has been running well but has not yet been implemented effectively. This is because the classification of child and non-narcotics convicts is not carried out based on a criminal act. In addition, the aim of coaching which is the benchmark for the effectiveness of coaching has not been maximally achieved as evidenced by the fact that there are still many prisoners who have committed repetition of criminal offenses.

Keywords : Construction, Narcotics

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, Allahumma Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

Tiada kata yang dapat mengungkapkan rasa syukur serta bangga yang penulis rasakan atas selesainya skripsi dengan judul **“Implementasi Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Drs.Mulyadi (Alm) dan Ibunda Hj.Yulia, S.Pd yang menjadi alasan terbesar penulis untuk meraih cita-cita yang penulis impikan. Juga kepada kakak penulis Nur Azizah dan Nur Aisyah yang merupakan penyemangat dan teman hidup penulis yang selalu ada dalam segala hal terima kasih.

Pada penyelesaian skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan wakil dekan beserta seluruh staf dan jajarannya.
3. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H, selaku pembimbing I dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H, selaku pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis selama proses hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
5. Prof. Dr. A. Muhammad Sofyan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dengan baik.
7. Seluruh Staf Pegawai Akademik dan perangkat yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
8. Keluarga Besar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone yang telah membantu penulis selama proses penelitian.

9. Terima kasih kepada bapak dan ibu guru di SD Inpres 10/73 Padaelo, SMPN 1 Mare dan SMAN 2 Bone
10. Terima kasih kepada teman-teman PLEDOI 2017 dan Teman-teman MKU A yang telah berproses bersama-sama
11. Untuk sahabat-sahabatku Rapa-Rapa *Insecure*, Ratna Vim Aditya, Fitriani, Dian Anggriani Putri, Indriana. Terima kasih telah kebersamai sejak maba dan selalu memberikan bantuan dan dukungannya, semoga kita bertemu kembali dengan kesuksesan masing-masing
12. Kepada sahabat-sahabatku Pejuang S.H, Christin Refiensi Lintin, Nurfitri, Trisna Gamayanti Ma'na, Tri Kiki September Ryanny, Gema Maulidia Annisa. Terima kasih telah memberikan bantuan dan dukungannya selama ini, tempat mengeluarkan keluh kesah penulis.
13. Kepada sahabat-sahabatku 1%Normal, Jusriani Ayu Andira, Fitri Maulani Arif, Andi Ainun Maruli Sukardi. Terima Kasih untuk selalu ada baik suka maupun duka.
14. Kepada sahabat-sahabatku Girlss, Nurul Hikma Ramdhani, Andi Qonia Mariana, Andi Putri Syahdia. Terima kasih atas bantuannya dan selalu direpotkan oleh penulis
15. Kepada sahabat-sahabatku, Sri Ayu Andari Putri Alwaris, S.H, Diarmila, Nur Faizah, Suriani, A.Nailil Aulia, Khaerul Faiz, Angga

Akrianto, Fadly Afandi, Ahmad Mursyidin, Wardana Triadi, Muh.Sahril. Terima kasih atas bantuannya selama ini.

16. Kepada Kakak-kakak ku, Susilawati, Ika Destari, Arfina Amir, Ambarwati Akib, Terima kasih atas bantuan dan dukungannya untuk sampai pada tahap ini.

Pada akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berperan dalam kehidupan kemahasiswaan penulis. Dalam penyusunan skripsi, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang disebabkan dari keterbatasan penulis. Oleh sebab itu, penulis meminta saran dan masukan dari berbagai pihak untuk pengembangan lanjutan dan penyempurnaan skripsi ini guna kepentingan bersama.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 31 Mei 2021

Penulis,

Sri Mulyani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Implementasi Hukum	9
B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana.....	11
1. Narapidana	12
2. Pembinaan Narapidana	14
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	18
1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	20
D. Tinjauan Umum Pengulangan Tindak Pidana	23
1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana.....	23
2. Macam-macam Pengulangan Tindak Pidana	25
3. Dasar pemberatan terhadap Pengulangan Tindak Pidana.....	29

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi Penelitian	34
B. Populasi dan Sampel	34
C. Jenis dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana	39
B. Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.....	49
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar	Halaman
Gambar 1	40

DAFTAR GRAFIK

Daftar Grafik	Halaman
Grafik 1.....	48
Grafik 2.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI Tahun 1945) menegaskan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Hukum sangat dibutuhkan masyarakat dalam mengantisipasi perkembangan yang pesat serta penyimpang-penyimpangan yang terjadi. Secara umum, hukum bertujuan untuk memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam masyarakat. Adanya hukum yang berlaku dalam masyarakat pada dasarnya diharapkan mampu untuk mencegah segala bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya hukum masih belum berlaku secara efektif, sehingga masih banyak terjadi tindak pidana dalam masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan menjadi saran pengayoman masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum pidana.

Menurut Moeljatno bahwa hukum pidana adalah “Merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan

hukum jika terjadi tindak pidana”¹. Ketiga unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hal ini bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil . Sebaliknya, hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada norma hukum pidana materil.

Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Sedangkan hukum pidana dibuat untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum dan khusus sebagai bagian dari hukum publik.² Seseorang yang telah melanggar aturan dari hukum pidana akan dikenakan sanksi dan dilakukan bentuk pembedaan. Pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan agama sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.³

Proses pembedaan yang dilakukan oleh pengadilan terdiri atas beberapa instrumen utama yang bisa dijadikan sebagai pedoman kuat untuk menghukum terpidana yang terlibat dalam suatu kasus dan telah diputus bersalah oleh pengadilan diantaranya adalah pidana penjara.⁴

¹ Moelajtno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1.

² Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.15.

³ Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.102.

⁴ Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan di Balik Penjara*, Mizan Publika, Jakarta, hlm. 1.

Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak terhadap terpidana yang dilakukan dengan cara menempatkan orang tersebut di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas) dengan mewajibkan orang tersebut mentaati semua peraturan-peraturan dan tata tertib yang berlaku dan dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.⁵

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi bahwa “Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.”

Petugas pemasyarakatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ialah :

Pegawai pemasyarakatan yang menjalankan tugas pembinaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan. Pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan meliputi kegiatan pembinaan mental serta pembinaan kemandirian”

Pada Pasal 2 UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi bahwa :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.54.

Pada Pasal 5 UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan asas-asas pembinaan narapidana terdiri atas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan,
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sistem pembinaan yang digunakan bagi penyalahgunaan narkotika merupakan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika akan dikenakan ancaman pidana sesuai aturan dalam Pasal 114 dan Pasal 115 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adanya asas-asas pembinaan maupun aturan hukum yang berlaku diharapkan agar mereka yang telah selesai menjalani hukuman pidana tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatannya lagi, dikarenakan mereka yang telah bebas dan kembali ke lingkungan normal dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Selain itu, diharapkan pula pembedaan tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, namun pada kenyataannya pemberian efek jera yang dimaksud belum efektif hal ini terbukti masih banyaknya masalah pengulangan tindak pidana (*recidive*) di kalangan masyarakat. Permasalahan ini sudah menjadi permasalahan sosial yang senantiasa muncul dan berkembang

didalam kehidupan masyarakat. Pengulangan tindak pidana ini kebanyakan terjadi pada kasus tindak pidana narkoba.

Berdasarkan data penelitian awal yang didapatkan di Lapas Kelas IIA Watampone diketahui jumlah narapidana penyalahgunaan narkoba pada tahun 2018 sebanyak 169 orang, pada tahun 2019 sebanyak 206 orang, dan pada tahun 2020 sebanyak 175 orang. Meskipun pada tahun 2020 kasus penyalahgunaan narkoba mulai menurun, namun terdapat beberapa narapidana yang melakukan suatu pengulangan tindak pidana. Adapun narapidana yang melakukan suatu pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas IIA Watampone yaitu sebanyak 35 orang.

Berdasarkan latar belakang tersebut dengan segala keterkaitannya penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai implementasi terhadap pengulangan tindak pidana) penyalahgunaan narkoba melalui sebuah skripsi dengan judul **“Implementasi Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di Lapas kelas IIA Watampone?
2. Bagaimanakah efektivitas pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di Lapas kelas IIA Watampone?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di Lapas kelas IIA Watampone
2. Untuk mengetahui keefektivitasan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di Lapas kelas IIA Watampone

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penulis adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan referensi tambahan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Serta dapat menjadi salah satu referensi atau perbandingan kepada penulis lain yang ingin mengkaji hal serupa.

E. Keaslian Penelitian

1. Octavia Sri Handayani, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010, Judul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) di Lapas Kelas IIA Sragen.”

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana (*recidive*) di Lapas Kelas IIA Sragen?
- 2) Apakah hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana (*recidive*) di Lapas Kelas IIA Sragen?

2. Zamharir, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, Judul “Pembinaan Narapidana di Lembaga Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan

(Residivis) Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)”

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika?
- 2) Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika?

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dilihat perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian terlebih dahulu baik secara substansial dan fokus pembahasan. Penelitian pertama yang menjadi fokus pembahasan yaitu Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana yang dalam artian bahwa adanya penilaian keefektifan pembinaan terhadap narapidana agar tidak terjadi suatu pengulangan tindak pidana. Penelitian kedua yang menjadi fokus pembahasan yaitu Pelaksanaan pembinaan yang fokusnya terhadap (*recidive*) tindak pidana pengedar narkotika. Sedangkan penelitian penulis yang menjadi fokus pembahasan yang implementasi terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana yang dalam artian bahwa adanya penilaian keefektifan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Hukum

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang artinya mengimplementasi. Implementasi adalah penyediaan sarana dalam hal pelaksanaan sesuatu yang akan menimbulkan akibat terhadap sesuatu.

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) yaitu berarti “pelaksanaan atau penerapan”. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pelaksanaan dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.⁶ Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa :

Tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.⁷

Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan.

⁶ Ripley, Rendal B, and Grace A. Franklin, 1986, *Policy Implementation and Bureaucracy*, The Dorsey Press, Chicago-Illionis, Ed.2, hlm. 15.

⁷ Haedar Akib, 2010, “Implementasi Kebijakan”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1, hlm.2.

Adapun pengertian Implementasi hukum menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti mengemukakan bahwa :
“Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.⁸
2. Menurut Ripley dan Franklin mengemukakan bahwa :
“Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan”.⁹
3. Daniel A. Mazmania dan Paul A. Sabatier mengemukakan bahwa :
“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah ataupun keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.¹⁰
4. Eugne Bardach melukiskan kerumitan dalam proses implementasi menyatakan pernyataan bahwa :
“Cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Lebih sulitnya lagi adalah untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”.¹¹

⁸ Purwanto dan Sulistyastuti, 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 21.

⁹ Ripley, Rendal B and Grace A. Franklin, *Op.Cit*, hlm.148.

¹⁰ Mazmania, Daniel A dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, hlm.139.

¹¹ *Ibid.*, hlm.141.

5. Nurdin Usman mengemukakan bahwa :

“Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹² Menurut Guntur Setiawan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”¹³

6. Solichin Abdul Wahab menyatakan bahwa :

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau swasta yang diarahkan ada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.”¹⁴

Berdasarkan uraian pendapat beberapa ahli mengenai pengertian dari implementasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum adalah bukan hanya berbicara tentang pelaksanaan hukum, melainkan bagaimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Implementasi hukum dilakukan oleh banyak aparat termasuk pemerintah dan swasta dalam hal pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditentukan.

B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan ditegaskan bahwa:

Sistem pemasarakatan diselenggarakan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak

¹² Nurdin Usman, 2012, *Konteks Implementasi*, Grasindo, Jakarta, hlm. 70.

¹³ Guntur Setiawan, 2014, *Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 65.

¹⁴ Solichin Abdul Wahab, 2012, *Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.65.

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup sewajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dalam rangka mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik. Hal ini sangat perlu dilakukan dimana pembinaan tersebut tidak hanya bersifat material ataupun spiritual saja, melainkan harus dilakukan secara seimbang agar narapidana mudah dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalankan masa pidananya.

1. Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) arti dari narapidana adalah “orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana”. Menurut Pasal 1 ayat (7) UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi bahwa “narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan, sedangkan Pasal 1 ayat (6) UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi bahwa terpidana adalah “seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah “seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menurut Andi Hamzah mengemukakan bahwa “Narapidana adalah seorang manusia atau anggota masyarakat yang menjalani pidana hilang kemerdekaan karena sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum”.¹⁵

Setiap narapidana memiliki hak-hak selama menghuni lembaga pemasyarakatan, hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UURI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun hak-hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

Selain memiliki hak, setiap narapidana juga memiliki kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas). Adapun kewajiban narapidana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Permenkuham RI) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga

¹⁵ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradiya Paramita, hlm. 1.

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan (selanjutnya disingkat Rutan)

Negara, yaitu :

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan nomor kesopanan
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian;
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Selain mempunyai hak dan kewajiban, narapidana juga memiliki larangan yang diatur dalam Pasal 4 Permenkuham RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Negara, yaitu :

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Memasuki steril diri atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala atau Rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- d. Membawa atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas'
- e. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lainnya;

2. Pembinaan Narapidana

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung

jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh, dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan atau keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri menambah, meningkatkan, dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.¹⁶

Menurut pengertian yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) pembinaan adalah hal yang meliputi:¹⁷

- a. Proses
- b. Pembaharuan, penyempurnaan
- c. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara teratur, terarah, dan terencana oleh pembina dalam rangka memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan dengan cara melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sifatnya mengarahkan membimbing dan mengawasi berdasarkan norma guna mencapai tujuan yang diinginkan.

¹⁶ Simanjuntak, B.,I.L Pasaribu, 1990, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Tarsito, Bandung, hlm.84.

¹⁷ Erina Suhestia Ningtyas, Abd.Yuli Andi Gani, Sukanto, "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1, No.6, hlm. 1268.

Pembinaan telah menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan. Dalam sistem kepemasyarakatan perlakuan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila, terutama perlakuan terhadap narapidana.¹⁸ Pembinaan narapidana telah memiliki sistem baru dimana tujuan pembinaan narapidana dilakukan untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Adapun fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap narapidana dilaksanakan secara terpadu agar setelah menjalani masa pembedaannya, narapidana tersebut dapat menjadi masyarakat yang baik. Petugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib melaksanakan tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab dan memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

Berdasarkan Pasal 5 UURI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

¹⁸ C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hlm.42.

- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkan Pasal 7 UURI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Berbeda dengan sistem kepenjaraan, sistem pembinaan narapidana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensi sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahap, yaitu:¹⁹

- a. Mengetahui diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali, dan mengetahui diri sendiri.
- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
- c. Mengetahui potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengetahui potensi diri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia yaitu diri sendiri.
- d. Mengetahui cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang lebih positif, kearah perubahan yang lebih baik.
- e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengetahui diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya.
- f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.

- g. Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung pada orang lain.
- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
- i. Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggungjawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil.
- j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini, diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *norcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

²⁰ Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya, Jurnal Hukum, Vol XXV, No.1, 2010, hlm 441.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang berasal dari kata *Narkoties*, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang artinya berarti membius.

1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan penyalahgunaan narkotika, yang merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam undang-undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkotika.²¹

Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkotika.²²

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam Pasal 1 angka 6 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa :

²¹ Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan Moh. Zakky AS, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.41.

²² Chartika Junike Kiaking, "Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", *Lex Crimen*, Vol. VI, No.1, 2017, hlm 106

“Peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tindak pidana penyalahgunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang.”²³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa, “Penyalahgunaan narkoba yaitu suatu bentuk kejahatan berat yang sekaligus merupakan penyebab yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan”.²⁴

Berdasarkan pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkoba diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah bukan hanya berkaitan dengan pengguna narkoba saja akan tetapi juga berkaitan dengan pelaku pengedaran narkoba, pelaku transaksi dan sebagainya yang tentu saja melanggar Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya pada Bab XV mengatur tentang

²³ Ferawati Royani dan Yurike, “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Menurut Studi Kriminologi (Di BNN Bengkulu), Jurnal Hukum Sehasen, Vol.2, No.1, 2019, hlm 5

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 1995, *Kriminologi*, Citra Aditya, Bandung, hlm.157

ketentuan khusus, meskipun didalam UU Narkotika tidak disebutkan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang merupakan suatu kejahatan. Jika Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak sah dan sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²⁵

Menurut Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa :

Penggunaan Narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi izin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai tanaman papaver, koka, dan ganja²⁶

Berdasarkan UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur dari tindak pidana narkotika yaitu:

a. Unsur setiap orang

Adanya subjek hukum, yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah orang.

b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

²⁵ Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm 15.

²⁶ Soedjono Dirjosisworo, 2004, *Hukum Narkotika di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 34.

Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu:

- 1) Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang
- 2) Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus ada kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan tersebut dibagi menjadi kesengajaan/dolus dan kealpaan/culfa

c. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat 1 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

d. Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk pertama kali

ditetapkan 64 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana narkotika pada dasarnya dapat dibedakan menjadi:

- 1) Pelaku utama
- 2) Pelaku peserta
- 3) Pelaku pembantu

D. Tinjauan Umum Pengulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana

Recidive berasal dari bahasa Prancis yang diambil dua kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Maka *recidive* berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena telah berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai residivis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.²⁷

Recidive atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau "*inkracht van gewijsde*", kemudian melakukan tindak pidana lagi.²⁸

Recidive merupakan salah satu alasan yang memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Secara psikologi dapat dikatakan bahwa seseorang

²⁷ Gerson W. Bawengan, 1979, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Pradnya Primata, Jakarta, hlm. 68.

²⁸ Eva Achjani Zulfa, , *Hukum Pidana Materil & Formil : Perbarengan Tindak Pidana (Con-cursusu) dan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015, hlm.547

yang selalu mengulang perilaku kejahatan akan mempunyai nilai negatif di mata masyarakat dan di mata hukum pidana. Sudah sepantasnyalah jika hukuman yang dijatuhkan diperberat terhadap pelaku yang pernah dihukum kemudian melakukan lagi tindak pidana. Hukuman yang terdahulu dipandang belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan sehingga hukum pidana membuat suatu aturan yang dapat memperberat pidananya. Kiranya pemberatan pidana dapat mencapai tujuan prevensi khusus bagi pelaku untuk tidak lagi mengulang ketiga kali dan seterusnya tindak pidana.²⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tidak memberikan suatu definisi khusus mengenai residivisme, serta tidak pula mengaturnya secara khusus dalam Aturan Umum di Buku I KUHP. Residivisme yang dalam istilah KUHP disebut sebagai “pengulangan tindak pidana” diatur secara tersebar dalam Buku II dan Buku III KUHP

Menurut Arwan Sakidjo dan Bambang Poernomo menjelaskan bahwa

“Recidive sebagai kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya dahulu.”

Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan sering dijatuhi pidana, disebut *recidivist*. Kalau *recidive* menunjukkan pada perlakuan

²⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisah, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 226.

mengulangi tindak pidana, maka *recidivist* menunjukkan kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.³⁰

Menurut A.Zenal Abidin Farid menyatakan bahwa "*Recidive*" atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantaranya oleh putusan Pengadilan Negeri yang telah memidana pembuat delik."³¹

Dari beberapa pengertian tentang *recidive*, dapat disimpulkan bahwa *recidive* adalah pengulangan suatu tindak pidana yang oleh seseorang yang telah dijatuhi suatu pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

2. Macam-macam Pengulangan Tindak Pidana

Pengulangan Tindak Pidana yang dilakukan di dalam KUHPidana adalah jenis *recidive* khusus. *Recidive* khusus merupakan pengulangan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Selain itu, terdapat pula jenis *recidive* umum, yang tidak ditentukan jenis tindak pidana pengulangannya dan tenggang waktunya.

Ketentuan mengenai *recidive* kejahatan dalam KUHP dibedakan menjadi kelompok "kejahatan tertentu yang sejenis" dan kelompok "kejahatan kelompok jenis". Pada kelompok "kejahatan tertentu yang sejenis", kejahatan yang diulangi harus sama dengan kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Kejahatan tersebut oleh KUHP diatur dalam 11

³⁰ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.139.

³¹ Tien S.Hulukati, 2014, *Hukum Pidana*, Bandung, hlm. 24.

pasal, yaitu Pasal 137 ayat (2), 144 ayat (2), 155 ayat (2), 157 ayat (2), 163 ayat (2), 208 ayat (2), 216 ayat (3), 321 ayat (2), 393 ayat (2), dan 303 bis ayat (2) KUHP.

Dalam ketentuan pengulangan kejahatan tertentu yang sejenis yang ada dalam 11 pasal tersebut dapat disimpulkan:³²

- a. Kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu.
- b. Harus sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait dengan kejahatan terdahulu.
- c. Dalam beberapa pasal ditentukan bahwa si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencahariannya.
- d. Jangka waktu untuk pengulangan ini adalah ditentukan pada pasal itu sendiri, secara umum dapat dikelompokkan dalam tenggang waktu dua tahun sejak adanya keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
- e. Pemidanaan yang dilakukan untuk *recidive* jenis ini berbeda pada masing-masing pasal. Pemberatan pidana dapat berwujud ditambah pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.

Jenis pengulangan kejahatan yang kedua dikenal dalam KUHP adalah pengulangan atau *recidive* kelompok jenis. *Recidive* kejahatan kelompok jenis mengharuskan pengulangan tindak pidana yang dilakukan ada dalam suatu kelompok yang sama dengan tindak pidana yang pertama kali dilakukan. Pengelompokan jenis tindak pidana tersebut didasarkan pada Bab XXXI Buku II KUHP tentang aturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab, yaitu meliputi Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP

³² Rahmi Dwisutanti, Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana”, Indonsian Journal Of Criminal Law Studies II (1), 2017, hlm. 42.

Dalam pengulangan kejahatan kelompok jenis, dapat ditarik kesimpulan bahwa:³³

- a. Tindak pidana pengulangannya tidak harus sama dengan perbuatan terdahulu, yang penting berada dalam suatu kelompok yang sama.
- b. Harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap atas kejahatan terdahulu.
- c. Pemidanaan atas kejahatan terdahulu harus berupa pidana penjara.
- d. Jangka waktu pengulangan tiga kelompok tindak pidana ini ditentukan pada pasal-pasal tersebut, yaitu belum lewat lima tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan atau belum lewat lima tahun sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan atau belum lewat tenggang waktu daluwarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu.
- e. Pemidanaan bagi pelaku pengulangan kejahatan kelompok jenis adalah ditambah sepertiga.

Perumusan pengulangan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tidak dilakukan di dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) sehingga bukan merupakan aturan umum yang bisa diterapkan

³³ Ibid, hlm. 43.

pada semua lapangan hukum pidana. Hal ini memiliki konsekuensi peraturan di luar KUHP harus membuat aturannya sendiri terkait dengan pengulangan tindak pidana. Sebagaimana diketahui, dalam sistem pemidanaan berlaku subsistem Bagian umum dan Bagian khusus. Bagian umum merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersifat umum yang berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana. Sedangkan bagian khusus merupakan ketentuan-ketentuan yang menyebutkan perbuatan mana yang dapat dipidana serta ancaman pidananya.³⁴

Adapun macam-macam *recidive*, yaitu :

a. *Recidive* Umum (*Algemeen recidive* atau *Generale recidive*)

Recidive umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas dan kembali ke dalam masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang perbuatan pidananya tidak sejenis.³⁵

b. *Recidive* Khusus (*Speciale Recidive*)

Recidive tersebut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana tersebut dijalankannya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang

³⁴ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 19-20

³⁵ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 191

ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu.³⁶

c. *Tussen Stelsel*

Tussen Stelsel adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim. Akan tetapi ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.³⁷

3. Dasar pemberatan terhadap Pengulangan Tindak Pidana

Penjatuhan pidana diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dimaksudkan agar ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Jika hal demikian dikaitkan dengan pelaku pengulangan tindak pidana (*recidive*), maka pemberatan hukuman dapat diterapkan sebagai upaya memberikan efek jera terpidana, yaitu agar terpidana takut untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Hal ini dikarenakan akan berdampak pada pemberatan hukuman.

Dasar pemberatan pidana dijelaskan dalam Pasal 64 RUU Hukum Pidana, salah satunya yaitu terhadap pengulangan tindak pidana atau *recidive*. Adapun faktor yang memperberat pidana meliputi:³⁸

³⁶ *Ibid*, hlm.191

³⁷ *Ibid*, hlm 300

³⁸ Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaharuan Residividme dalam Hukum Pidana Indonesia", Negara Hukum, Vol.9, No.2, 2018, hlm 207

- a. Pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara, (aparat) penegak hukum, pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan.
- b. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana.
- c. Pengurangan tindak pidana.

Mengenai bentuk pemberatan pidana, diatur dalam Pasal 65 RUU KUHP yang secara tegas menentukan bahwa “pemberatan pidana adalah dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana”.

Selain itu ada aturan pula dalam Pasal 77 RUU KUHP, yang pokoknya menentukan bahwa “pengurangan tindak pidana” termasuk salah satu sebab seseorang tidak boleh hanya diberi “pidana denda”, apabila hakim berdasarkan pertimbangannya hanya akan menjatuhkan pidana denda bagi orang yang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara “di bawah 5 tahun”..

Pemberatan pidana yang disebabkan karena *recidive* harus memenuhi syarat-syarat sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, yang menyatakan bahwa :

- a. Mengulangi kejahatan yang sama atau *oleh undang-undang dianggap sama* macamnya

- b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada *putusan hakim* (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan, “samenloop”bukan “recidive”
- c. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan
- d. Antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang dijatuhkan.

Dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelaku *recidive* yang telah melakukan kejahatan yang sama dapat dikenakan ancaman ppidanaan sebaigaman diatur dalam peraturan perundang-undangan ditambah 1/3 (satu per tiga). Jika kejahatan yang dilakukan ppidanaannya dengan jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sejak bersangkutan melakukan 1 (satu) kejahatan yang sama pula, maka hukuman yang akan di jatuhkan atau sebian atau sejak hukuman itu di hapuskan.

Recidive diatur dalam BAB XXXI mengenai ketetapan yang terpakai bersama bagi berbagai-bagai BAB mengenai terulangnya melakukan kejahatan pada Pasal 486 KUHP, Pasal 487 KUHP, dan Pasal 488 KUHP sebagai dasar pemberatan hukuman. Sebagai catatan dapat dikemukakan bahwa pengulangan tidak diberlakukan terhadap semua tindak pidana. Dalam pertimbangannya, hakim harus membuat pilihan-pilihan yang

menyadari dirinya memberikan keadilan dan rasa kemanusiaan dihadapkan pada aturan hukum,fakta,argumen terdakwa,advokat,dan lebih dari itu serta harus melihat pragmatik sosial dalam masyarakat. Dilihat dari sudut birokrasi peradilan, putusan hakim akan terkait hal kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, dan kejujuran.³⁹

Ancaman hukuman pengulangan Tindak Pidana tersebut diatur dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 tentang *recidive*, yaitu :

- a. Pasal 486, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan dengan maksud mencari keuntungan yang tidak layak yang menggunakan tipu muslihat. Diantaranya tidak disebutkan kejahatan ringan tentang harta benda (Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482)
- b. Pasal 487, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan terhadap badan dan jiwa seseorang, kekerasan terhadap seorang. Kecuali dalam kejahatan penganiayaan ringan (Pasal 352)
- c. Pasal 488, merupakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat penghinaan, kejahatan terhadap kehormatan orang, bukan kejahatan terhadap kesopanan.⁴⁰

³⁹ Komisi Yudisial, 2011, "Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim Penelitian Tahun 2011", Sekretariat Komisi Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 74-75

⁴⁰ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Pt.Raja Grafindo, Jakarta, hlm.184.

Dari uraian beberapa pasal di atas, bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa *recidive* yang diatur dalam Pasal 486, 487, 488, adalah suatu kejahatan-kejahatan tertentu atau secara khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) sehingga tidak semua kejahatan dianggap sebagai *recidive* yang merupakan dasar pemberatan pidana.